



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR:188/145/Kep/413.013/2017

TENTANG

PENETAPAN DESA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYEDIAAN
JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(DUSUN NET) KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses internet di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan, perlu adanya program bagi dusun-dusun yang inovatif dan kreatif guna pengembangan dan kemajuan bagi dusun di wilayah Kabupaten Lamongan melalui Program Dusun Net;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu menunjuk Desa Pelaksana Program Dusun Net Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Nama-nama Desa Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (dusun net) Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :

1. Desa Keben Kecamatan Turi;
2. Desa Sendangrejo Kecamatan Brondong;
3. Desa Deketagung Kecamatan Sugio;
4. Desa Karangkembang Kecamatan Babat;
5. Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan;
6. Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran;
7. Desa Wudi Kecamatan Sambeng;
8. Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng;
9. Desa Wanar Kecamatan Pucuk;
10. Desa Payaman Kecamatan Solokuro;
11. Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung.

KEDUA

: Dusun pelaksana program dusun net sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :

1. Dusun Keben Desa Keben Kecamatan Turi;
2. Dusun Benges Desa Sendangrejo Kecamatan Brondong;
3. Dusun Mencorek Desa Sendangrejo Kecamatan Brondong;
4. Dusun Widhe Desa Sendangrejo Kecamatan Brondong;
5. Dusun Deketagung Desa Deketagung Kecamatan Sugio;
6. Dusun Kedunggadung Desa Deketagung Kecamatan Sugio;
7. Dusun Karangasem Desa Karangkembang Kecamatan Babat;
8. Dusun Podang Desa Karangkembang Kecamatan Babat;
9. Dusun Kalikapas Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan;
10. Dusun Kucur Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan;
11. Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran;
12. Dusun Kandang Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran;
13. Dusun Sawahan Desa Wudi Kecamatan Sambeng;
14. Dusun Wudi Desa Wudi Kecamatan Sambeng;
15. Dusun Simo Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng;
16. Dusun Sungelebak Desa Sungelebak Karanggeneng;
17. Dusun Badu Desa Wanar Kecamatan Pucuk;
18. Dusun Tulung Desa Wanar Kecamatan Pucuk;
19. Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro;
20. Dusun Palirangan Desa Payaman Kecamatan Solokuro;
21. Dusun Ringin Desa Payaman Kecamatan Solokuro;
22. Dusun Sejajar Desa Payaman Kecamatan Solokuro;
23. Dusun Pilanggadung Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung;
24. Dusun Tambakboyo Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung;



25. Dusun Turi Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung.

- KETIGA : Kepala Dusun Pelaksana Program Dusun Net, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas sebagai operator dan/atau dapat menunjuk 1 (satu) orang sebagai petugas operator pelaksana.
- KEEMPAT : Biaya guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
7. Sdr. Camat Lokasi Kegiatan;
8. Sdr. Kepala Desa dan Kepala Dusun Lokasi
Kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

